Volume 20 No. 1 Maret 2022 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178 DOI: https://doi.org/10.31294/jp.v20i1

Waspada Investasi Ilegal di Indonesia

*Diana Tambunan¹, Ida Hendarsih²

^{1,2}Universitas Bina Sarana Informatika e-mail: diana.dtb@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
11-04-2022	25-04-2022	29-04-2022

Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi maraknya investasi bodong atau ilegal di Indonesia. Merebaknya kasus penipuan investasi bodong di era transformasi digital telah merugikan banyak orang. Terdapat berbagai jenis modus operandi investasi bodong diantaranya menggunakan Skema Ponzi dengan modus cryptocurrency, menggunakan media sosial dan influencer, dan mengaku sebagai perusahaan investasi yang telah berizin OJK. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan Teori Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab orang menjadi korban penipuan investasi ilegal selain tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan, kurangnya pengetahuan para korban mengenai mekanisme dan cara bekerja produk investasi. Apabila berinvestasi hendaklah ditempat yang legalitasnya sudah jelas. Investor berinvestasi di platform yang telah berijin dan diawasi oleh regulator di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan verifikasi, dan memeriksa legalitas platform investasi. Satgas Waspada Investasi selain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait investasi ilegal, juga turut berperan melakukan pencegahan kegiatan usaha tanpa ijin yang berpotensi merugikan masyarakat. Masyarakat diminta untuk berhatihati terhadap penawaran investasi yang ilegal. Para investor harus memahami literasi keuangan dan digital sebelum berinvestasi karena penting untuk mencegah penipuan investasi. Peningkatan literasi keuangan akan menambah pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan legal. Peningkatan kemampuan digital diperlukan karena potensi ekonomi digital yang besar harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia terhadap teknologi digital.

Kata Kunci: penipuan investasi, literasi keuangan, literasi digital

Abstract – This research was conducted with the aim of exploring illegal investments in Indonesia. The outbreak of fraudulent investment fraud cases in the era of digital transformation has harmed many people. The various types of fraud investment are using Ponzi schemes with cryptocurrency, social media, and influencers and claiming as an investment company that has been licensed by the OJK. The research method uses a literature study and analysis using FinanceTheory. The results of the study indicate that the cause of people becoming victims of illegal investment fraud besides being tempted by the huge benefits offered is the lack of knowledge of the victims about the mechanism and workings of investment products. When investing, it should be in a place whose legality is clear. Investors invest in platforms that are licensed and supervised by regulators in the financial services sector. It is very important to verify and check the legality of the investment platform. Investment Alert Task Force is socializing and educating the public regarding illegal investments, it also plays a role in preventing unauthorized business activities that have the potential to harm the community. The public is asked to be careful of illegal investment offers. Investors should understand financial and digital literacy before investing because it is important to prevent investment fraud. Improving financial literacy will increase public knowledge of legal financial products. Increasing digital capabilities is needed because the great potential of the digital economy must be accompanied by increasing the capabilities and skills of human resources towards digital technology. Keywords: investment fraud, financial literacy, digital literac

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi ilegal kerap muncul dan memakan korban. Disebut ilegal karena melakukan kegiatan dengan tidak memiliki izin dari instansi terkait. Investasi ilegal tidak bisa didiamkan karena menimbukan banyak kerugian yang terjadi dalam masyarakat. Godaan keuntungan tinggi secara instan membuat masyarakat tidak berhati-hati. Kerugian yang dibawa investasi ilegal mengancam seluruh lapisan masyarakat yang berinvestasi. Dengan berkembangnya tertarik teknologi keuangan (fintech) maka online ilegal turut berkembang juga. Penipuan investasi (Investment Fraud) dapat didefinisikan sebagai setiap penipuan yang terkait dengan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estat, atau jenis investasi lainnya dan sering kali dibangun di atas janji dan kesepakatan yang menipu, dimana target dibujuk atau dipaksa untuk melakukan investasi (W. S. Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, 2018).

Eduardus Tandelilin mengatakan bahwa dasar keputusan untuk berinvestasi adalah:

- (1) Return
 - Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan (return).
- (2) Risiko
 - Semakin besar risiko, maka semakin besar tingkat return harapan. Investor yang tidak mau menanggung risiko tinggi maka tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang tinggi.
- (3) Hubungan tingkat risiko dengan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Semakin besar risiko suatu aset, semakin besar return harapan aset tersebut, demikian sebaliknya (Tandelilin, 2010).

Teori portofolio Markowitz menyarankan investor untuk melakukan diferensiasi dalam investasi agar bisa menyeimbangkan return dan risiko yang akan diterima. Untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang lebih cocok apabila menggunakan teori Markowitz (Markowitz, 1991).

Uppiah (2018) mengatakan bahwa salah satu modus penipuan investasi online menggunakan Skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan aktivitas penipuan dimana perencana Ponzi, baik itu institusi atau individu, meminta uang dari kelompok investor pertama dengan janji bahwa mereka akan menerima pengembalian yang tinggi atas investasi mereka. Setelah itu, perencana Ponzi meminta uang dari kelompok investor kedua dan menggunakan uang yang diperoleh untuk membayar kelompok investor pertama sebagai pengembalian investasi awal mereka. Pada awalnya, skema ini tampaknya menguntungkan bagi kelompok investor pertama karena mereka menerima uang yang dijanjikan kepada mereka. Ketika penipu Ponzi tidak dapat menemukan investor lebih lanjut untuk menyuntikkan uang ke dalam skemanya dengan demikian skemanya rusak.

Skema Ponzi diciptakan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 meyakinkan orang untuk berinvestasi skema dengan harapan menerima pengembalian yang tinggi atas investasi mereka dan kemudian menggunakan uang yang diinvestasikan oleh investor kemudian untuk membayar yang pertama. Skema Ponzi merupakan bentuk penipuan keuangan yang melibatkan interaksi berulang dengan jumlah individu yang semakin besar dalam jangka waktu yang lama. Jenis penipuan ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan setiap individu. Semua Skema Ponzi sampai pada kesimpulan yang dramatis apabila sipembuat skema gagal membayar, atau seseorang menjadi curiga dan skemanya terungkap. Memahami bagaimana pembuat skema membangun dan memelihara kepercayaan dapat membantu mencegah atau mengungkap penipuan lebih awal, membatasi kehancuran finansial yang dialami oleh investor yang tidak menaruh curiga, serta eksternalitas yang ditimbulkan pada sistem keuangan karena investor kehilangan kepercayaan (Carey & Webb, 2017).

Skema Ponzi termasuk investasi ilegal karena Skema Ponzi menjanjikan pengembalian tanpa adanya bisnis atau aktivitas investasi yang sah, dengan pengembalian yang dibayarkan dari investasi investor yang baru direkrut. Keberlanjutan skema Ponzi tergantung pada perekrutan investor baru dan kesediaan investor lama untuk menginvestasikan kembali dananya. Dalam manifestasinya yang paling sederhana, skema semacam itu tidak memerlukan pembelian barang atau jasa melainkan hanya kontribusi dana dan tidak secara eksplisit menghargai perekrutan peserta tambahan (Bosley & Knorr, 2018). Skema piramida adalah adalah bentuk penipuan di mana manfaat yang diharapkan bagi anggota terutama bergantung pada jumlah individu yang mereka rekrut yang belum tentu terjadi dalam Skema Ponzi. Skema Ponzi sering tumbuh lebih besar dari skema piramida karena mereka dapat mengambil dalam jumlah yang tidak terbatas dari satu individu dan dapat terus beroperasi tanpa batas, selama pembayaran yang diminta oleh investor dari skema tidak melebihi pembayaran oleh investor ke dalam skema (Hofstetter, Mejía, Rosas, & Urrutia, 2018). Skema piramida adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Saat proses rekrutmen terhenti, maka aliran dana pun terhenti yang menyebabkan sebagian memperoleh besar anggota tidak keuntungan.

Investasi ilegal Skema Ponzi telah ada selama bertahun-tahun, pelaku penipuan terus menemukan cara baru untuk menggunakan skema untuk memanipulasi dan mengambil keuntungan dari investor. Kasus investasi ilegal memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor, dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun (C. Albrecht. Morales, Baldwin, & Scott. 2017). Pencegahan penipuan investasi ilegal seperti Skema Ponzi dan Swiss Cash memerlukan kerjasama yang baik diantara regulator, baik domestik maupun internasional (Mohd Sulaiman, Moideen, & Moreira, 2015). Skema Cepat Kaya (Get-Rich-Quick) telah dilarang oleh negara oleh karena itu diperlukan hukuman yang lebih keras bagi operator dan peserta skema (A. Rahman, Azmi, & Mohd Yusof, 2020).

Era globalisasi, pasar dibanjiri dengan berbagai jenis peluang investasi, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut menciptakan peluang untuk eksploitasi kriminal. Maraknya penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya (Tobing, 2022). Beberapa peluang yang ditawarkan dirancang dengan cerdik untuk memanfaatkan ketidaktahuan publik. Oleh karena itu, penelitian kami memberikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon investor saat memutuskan berinvestasi.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan keuangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu membaca jurnal-jurnal bereputasi serta memanfaatkan berita terkini di mass media online yang berhubungan dengan investasi ilegal. Data sekunder mengenai investasi ilegal diperoleh dari situs resmi OJK lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai macam modus investasi ilegal yang dirilis oleh OJK yaitu investasi uang tanpa izin, perdagangan online tanpa izin dengan skema multi level marketing, penawaran investasi tanpa izin dengan skema multi level marketing atau *money game* dengan janji keuntungan besar, penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin, investasi uang tanpa izin dengan modus *crypto asset* dan imbal hasil tidak wajar, perdagangan berjangka atau *crypto exchanger* tanpa izin, dan perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin.

Total kerugian masyarakat akibat investasi bodong/ilegal dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 Triliun dalam 10 tahun.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

Dari gambar terlihat bahwa pada tahun 2011 besar kerugian investasi ilegal mencapai Rp68,62 Triliun. Pada tahun 2012 kerugian investasi mengalami penurunan sebesar 88,84% menjadi Rp7,92 Triliun, Pada tahun 2014 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,23 Triliun, Pada tahun 2015 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,29 triliun. Pada tahun 2016 kerugian investasi ilegal sebesar Rp5,4 Triliun. Pada tahun 2017 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4,4 Triliun. Pada tahun 2018 kerugian investasi ilegal sebesar Rp1,4 Triliun. Pada tahun 2019 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4 Triliun. Pada tahun 2020 kerugian investasi ilegal sebesar 5,4 Trilun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,5 Triliun. Sejak dibentuknya Satgas Waspada Investasi kerugian akibat investasi ilegal selama periode 2012 hingga 2021 cenderung menurun.

Penelitian Raval Raval (2019)and menginginkan menunjukkan bahwa investor pengembalian yang positif. Seringkali, pengembalian yang dijanjikan tidak berkelanjutan karena arus kas perusahaan yang bergantung pada masuknya investasi baru dan kesenjangan antara pengembalian aktual dan yang dijanjikan atas investasi. Jumlah investor harus direkrut oleh penipu untuk mempertahankan arus kas masuk yang cukup untuk pembayaran terus tumbuh ke tingkat yang tidak berkelanjutan seiring dengan berkembangnya skema.

Penelitian Lokanan & Liu menunjukkan bahwa faktor psikologis sangat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Investor mengabaikan informasi atau fakta tentang skema investasi. Semakin tinggi perasaan atau emosi investor, semakin besar jumlah uang yang diinvestasikan dalam skema, karena munculnya optimisme dan sebaliknya (Hidajat, Primiana, Rahman, & Febrian, 2020). Kemudian hasil penelitian Lokanan dan Liu menunjukkan korban penipuan investasi adalah investor berusia 60 tahun ke atas ini lebih cenderung menjadi mangsa berbagai jenis kejahatan keuangan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pensiunan dan investor dengan pengetahuan investasi yang terbatas

meningkatkan kemungkinan rentan terhadap pelaku daripada yang lain (Lokanan & Liu, 2021).

Dinç Aydemir and Aren (2017) menguji peran faktor individu terhadap niat investasi berisiko sebagai indikator perilaku keuangan berisiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan locus of control memiliki dampak positif terhadap pengambilan risiko finansial, sedangkan penghindaran risiko secara umum berdampak negatif. Meskipun literasi keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku keuangan berisiko, namun memiliki peran penting sebagai variabel moderator, berinteraksi dengan locus of control eksternal. Penelitian Deb & Sengupta membuktikan bahwa skema investasi oleh perusahaan yang tidak terdaftar sedang memikat investor individu didasar piramida untuk menginyestasikan uang dan kehilangan uang mereka. Kepercayaan interpersonal membentuk fitur utama dari penipuan investasi. Hubungan pribadi diantara anggota masyarakat membantu skema ini berkembang. Harapan palsu akan pengembalian yang lebih tinggi dalam waktu singkat dikombinasikan dengan kendala mengakses layanan perbankan adalah motivasi lain bagi orang-orang di dasar piramida untuk menjadi mangsa skema ini. Dengan pendidikan yang terbatas, mereka merasa jalan investasi ini nyaman memberikan ruang bagi para pelaku penipuan untuk mengeksploitasi mereka. Untuk mengekang skema yang meragukan agar tidak berkembang maka inklusi keuangan dalam skala besar diperlukan. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk mendidik massa di dasar piramida (Deb & Sengupta, 2020).

Aktivitas investasi yang memberikan keuntungan kepada anggotanya dengan menggunakan dana anggota lainnya atau uang dari anggota baru dan bukan dari keuntungan suatu usaha disebut sebagai Skema Ponzi. Investasi ilegal Skema Ponzi telah ada selama bertahun-tahun, pelaku penipuan terus menemukan cara baru untuk menggunakan skema untuk memanipulasi dan mengambil keuntungan dari investor. Mohd Sulaiman et al. (2015) mengatakan jika investasi ilegal Skema Ponzi telah menipu banyak investor. Penipuan menggunakan internet, oleh karena itu pencegahannya memerlukan kerjasama yang baik regulator, baik diantara domestik maupun internasional. Skema Ponzi disebut juga Skema Cepat Kaya merupakan salah satu kegiatan penipuan keuangan yang dilarang negara oleh karena itu diperlukan hukuman yang lebih keras bagi operator dan peserta skema (A. Rahman et al., 2020).

Praktek investasi yang menggunakan Skema Ponzi sangat tidak aman dan berpotensi merugikan anggotanya karena produk investasinya tidak ada atau hanya kedok belaka. Investasi bodong sangat bergantung pada perekrutan anggota baru. Jika tidak ada anggota baru maka sumber dana otomatis tertutup. Terjadi peningkatan kasus investasi palsu di berbagai daerah seperti Surabaya, Lamongan, Tasikmalaya, dan Gorontalo. Jumlah korban yang terus bertambah membuktikan masyarakat masih rentan menjadi korban penipuan investasi ilegal. Masyarakat Indonesia masih banyak yang tiidak memahami penawaran-penawaran investasi. Masyarkat Indonesia mudah tergiur janji pengembalian yang tinggi tanpa diimbangi kecermatan saat berinvestasi dikarenakan literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Banyaknya korban investasi bodong dikarenakan selain menggunakan media sosial media, menggunakan kedekatan dengan calon korban.

Sesuai dengan Teori Keuangan bahwa kegiatan investasi melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu (1) Investor yang mana harus mengetahui ketika hendak berinvestasi apakah produk investasinya legal, investor harus mengecek apakah return logis atau tidak. (2) Regulator/badan pengawas seperti OJK, Bappepti, Kementerian, Bank Indonesia, lembaga regulatori lainnya yang harus memberi edukasi dan perlindungan kepada konsumen. Badan pengawas harus dapat memastikan apakah investasi pada afiliator/platform merupakan trading atau gambling.; (3) Afiliator/platform.

Ciri-ciri/indikator investasi bodong/ilegal adalah (1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat; (2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko; (3) Keuntungan dari anggota awal; (4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru; (5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

OJK mengatakan bahwa ada 2 faktor penyebab utama investasi ilegal yaitu:

- 1. Pelaku
 - Kemajuan teknologi memudahkan pelaku untuk membuat aplikasi dan penawaran melalui media sosia dan promosi digital dari luar negeri sehingga sulit terlacak.
- 2. Masyarakat

Banyak orang yang belum memahami kiat-kiat investasi, sehingga mudah tegiur dengan penawaran investasi berimbal hasil tinggi.

Modus investasi ilegal bermacam-macam yaitu:

- (1) Penawaran investasi dengan modus penawaran pohon jabon dengan pembagian 70% (pemilik pohon), 20% (pemilik tanah) dan 10 % perusahaan Global Media Nusantara/PT Global Agri Bisnis.
- (2) Penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan (PT Asia Dinasty Sejahtera).

- (3) Money game dengan sistem berjenjang dengan like dan viewr video aplikasi media sosial Tiktok.
- (4) Penawaran investasi berkedok cryptoasset/crytocurrency dengan imbal hasil tetap yaitu 0,5-3% perhari atau 15%-90% perbulan.
- (5) Penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bappepti. Binance.com, Huobi Indonesia, Indochanger.nett

Investasi harus legal dan logis. Legal dilihat dari status perizinan (Badan Hukum & Produk), Sedangkan logis adalah imbal hasil wajar dan memiliki risiko. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Selalu memeriksa legalitas platform, melaporkan kepada investasi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran terhadap perturan-peraturan yang berlaku. Kemampuan literasi digital harus ditingkatkan sehingga dapat memanfaatkan internet secara produktif dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan daring yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat harus waspada dalam melakukan investasi dengan janji profit tinggi atau tawaran menggiurkan lainnya (OJK, 2016).

Kasus investasi ilegal memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor, dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun (C. Albrecht et al., 2017). Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi ilegal diantaranya yaitu (1) Tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dengan iming-iming janji imbal hasil yang tidak wajar/tidak rasional; (2) Perlunya pengetahuan produk dan kehati-hatian dalam memilih produk investasi serta memastikan legalitasnya; (3) Bersama-sama pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat perusahaan investasi dan meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan; (4) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus dapat mencegah masuknya website/platform yang terindikasi sebagai investasi ilegal ke masyarakat.

Literasi digital dan literasi keuangan harus dipertimbangkan bersama ketika menilai implikasi digitalisasi bagi investor individu, yang dapat mengakses produk dan pasar keuangan digital tanpa adanya literasi keuangan (Lo Prete, 2022). Literasi keuangan adalah keterampilan penting untuk pengelolaan kekayaan pribadi dan kesejahteraan ekonomi (Bucciol, Quercia, & Sconti, 2021). Literasi keuangan memiliki dampak ekonomi yang besar dan positif pada akumulasi kekayaan (Sekita, Kakkar, &

Ogaki, 2022). Literasi keuangan memiliki efek moderasi yang signifikan: Interaksi menunjukkan pentingnya bersama belajar dari media dan literasi keuangan untuk partisipasi pasar saham individu (Hermansson, Jonsson, & Liu, 2022).

Para ahli berpendapat bahwa pemerintah dan lembaga harus menyediakan lebih banyak program pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen dan meningkatkan kesadaran mereka akan berbagai jenis penipuan (DeLiema, Deevy, Lusardi, & Mitchell, 2020). Untuk melawan penipuan investasi anggur di Inggris memerlukan pendidikan publik oleh pemerintah, industri anggur, dan polisi (Einarsen & Jack, 2020). Penelitian Wei, Peng, and Wu (2021) menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendeteksi penipuan meningkat dengan peningkatan literasi keuangan seseorang. Partisipasi dalam kegiatan keuangan dan komersial, dan interaksi sosial yang aktif berdampak positif pada deteksi penipuan. Mugarura (2017) mengatakan bahwa investor tidak boleh terpikat ke dalam skema investasi yang mereka tidak memiliki pengetahuan penuh dan tanpa sepenuhnya menginternalisasi risiko yang melekat skema tersebut. Sangatlah dalam investasi meyakinkan bahwa seseorang yang ingin berinvestasi untuk mencari nasihat profesional dan ahli tentang peluang bisnis yang ingin mereka investasikan sebelum berkomitmen pada mereka.

KESIMPULAN

Investasi yang aman adalah investasi yang memiliki legalitas (memiliki badan hukum yang jelas), memiliki *track record* yang baik yang mana tidak memiliki sengketa dengan investor/nasabah, serta produk investasi yang dijual adalah produk yang menghasilkan investasi secara wajar.

Untuk pencegahan investasi ilegal Satgas Waspada Investasi memberikan edukasi kepada masyarakat, merespon pengaduan masyarakat dan mewajibkan seluruh industri yang belum terdaftar mendapat izin dari instansi terkait. Sedangkan untuk penanganan investasi ilegal Satgas Waspada Investasi menangani investasi ilegal dengan menghentikan aktivitas investasi ilegal, megumumkan investasi ilegal kepada masyarakat, mengajukan blokir website dan aplikasi kepada Kementerian Kominfo dan melaporkan ke polisi Republik Indonesia untuk proses penegakan hukum.

REFERENSI

A. Rahman, A., Azmi, R., & Mohd Yusof, R. (2020). Get-Rich Quick scheme: Malaysian current legal development. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 49-59. doi:10.1108/JFC-05-2020-0097

Albrecht, C., Morales, V., Baldwin, J. K., & Scott, S. D. (2017). Ezubao: a Chinese Ponzi scheme

- with a twist. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 256-259. doi:10.1108/JFC-04-2016-0026
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud examination*: Cengage Learning.
- Bosley, S., & Knorr, M. (2018). Pyramids, Ponzis and fraud prevention: lessons from a case study. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 81-94. doi:10.1108/JFC-10-2016-0062
- Bucciol, A., Quercia, S., & Sconti, A. (2021).

 Promoting financial literacy among the elderly: Consequences on confidence.

 Journal of Economic Psychology, 87, 102428.

 doi:https://doi.org/10.1016/j.joep.2021.1024
- Carey, C., & Webb, J. K. (2017). Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 589-600. doi:10.1108/JFC-06-2016-0042
- Deb, S., & Sengupta, S. (2020). What makes the base of the pyramid susceptible to investment fraud. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 143-154. doi:10.1108/JFC-03-2019-0035
- DeLiema, M., Deevy, M., Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2020). Financial fraud among older Americans: Evidence and implications. *The Journals of Gerontology: Series B*, 75(4), 861-868.
- Dinç Aydemir, S., & Aren, S. (2017). Do the effects of individual factors on financial risk-taking behavior diversify with financial literacy? *Kybernetes*, 46(10), 1706-1734. doi:10.1108/K-10-2016-0281
- Einarsen, K. M. O., & Jack, L. (2020). Collective action and UK wine investment fraud. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 118-136. doi:10.1108/QRFM-11-2018-0126
- Hermansson, C., Jonsson, S., & Liu, L. (2022). The medium is the message: Learning channels, financial literacy, and stock market participation. *International Review of Financial Analysis*, 79, 101996. doi:https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101996
- Hidajat, T., Primiana, I., Rahman, S., & Febrian, E. (2020). Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 187-203. doi:10.1108/JFC-05-2020-0093
- Hofstetter, M., Mejía, D., Rosas, J. N., & Urrutia, M. (2018). Ponzi schemes and the financial sector: DMG and DRFE in Colombia. *Journal of Banking & Finance*, 96, 18-33. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.0 8.011
- Lo Prete, A. (2022). Digital and financial literacy as determinants of digital payments and

- personal finance. *Economics Letters*, 110378. doi:https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.11
- Lokanan, M. E., & Liu, S. (2021). The demographic profile of victims of investment fraud: an update. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 647-658. doi:10.1108/JFC-09-2020-0191
- Markowitz, H. M. (1991). Foundations of Portfolio Theory. *The Journal of Finance*, 46(2), 469-477. doi:https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb02669.x
- Mohd Sulaiman, A. N., Moideen, A. I., & Moreira, S. D. (2015). Of Ponzi schemes and investment scams. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 231-243. doi:10.1108/JFC-05-2014-0021
- Mugarura, N. (2017). The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes. *Journal of Money Laundering Control*, 20(3), 231-246. doi:10.1108/JMLC-01-2016-0005
- OJK. (2016). Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi [Press release]. Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/berita/Pages/Modus-Operandi-Penipuan-Berkedok-Investasi.aspx
- Raval, V., & Raval, V. (2019). Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 993-1005. doi:10.1108/JFC-07-2018-0075
- Sekita, S., Kakkar, V., & Ogaki, M. (2022). Wealth, Financial Literacy and Behavioral Biases in Japan: the Effects of Various Types of Financial Literacy. *Journal of the Japanese and International Economies*, 64, 101190. doi:https://doi.org/10.1016/j.jjie.2021.10119
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tobing, T. L. (2022). SWI Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal [Press release]. Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx
- Uppiah, V. (2018). A critical examination of the regulation of Ponzi scheme in Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 60(6), 1393-1400. doi:10.1108/JJLMA-08-2017-0201
- Wei, L., Peng, M., & Wu, W. (2021). Financial literacy and fraud detection—Evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 76, 478-494. doi:https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.06.01